

**KEPUTUSAN**  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**NOMOR 177 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA**  
**TINGKAT NASIONAL**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka perlu mengatur penyelenggaraan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional;
- b. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Keputusan Kwarnas.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka.
3. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 018 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewasa.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 140 Tahun 2003 tentang Kebijakan Anggota Dewasa.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 141 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Anggota Dewasa.
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 208 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Kwarnas

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 208 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka.

Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Keputusan ini.

Ketiga : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan Keputusan ini, dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka



Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN**  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**NOMOR 177 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA**  
**TINGKAT NASIONAL**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1. Umum

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan nonformal, melengkapi pendidikan keluarga serta pendidikan sekolah, memerlukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang mampu mencetak Pembina Pramuka serta Pelatih Pembina Pramuka yang handal.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional merupakan bagian integral dari Kwartir Nasional yang berfungsi sebagai wadah dan pelaksana pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepramukaan bagi masyarakat.

*2. Maksud dan Tujuan/*

2. Maksud dan Tujuan
  - a. Maksud

Memberikan pedoman pengelolaan pendidikan dan pelatihan dalam Gerakan Pramuka secara professional.
  - b. Tujuan
    - 1) Terciptanya pemahaman yang sama dalam mengelola pendidikan dan pelatihan di Gerakan Pramuka.
    - 2) Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien dalam Gerakan Pramuka.
  
3. Ruang Lingkup

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi:

  - a. Pendahuluan
  - b. Pengertian, tugas pokok dan fungsi
  - c. Organisasi
  - d. Tata kerja
  - e. Penutup

## **BAB II**

### **PENGERTIAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

4. Pengertian
  - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional selanjutnya disingkat (Pusdiklatnas) merupakan satuan pelaksana dan wadah pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna mengembangkan sumberdaya manusia Gerakan Pramuka.
  - b. Pendidikan dan Pelatihan kepramukaan meliputi pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan pelatihan keterampilan.
  - c. Nilai-nilai kepramukaan tercantum dalam Satya dan Darma Pramuka.

*'5. Tugas Pokok/*

## 5. Tugas Pokok

Pusdiklatnas bertugas:

- a. Menjabarkan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan;
- c. Membina dan mengkoordinasikan secara fungsional penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan Pusdiklat di bawahnya.

## 6. Fungsi

- a. Menyusun standar kompetensi peserta didik sesuai dengan jenjang dan golongannya.
- b. Menyusun standar kompetensi tenaga pendidik kepramukaan.
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- d. Menyusun kurikulum, materi, metode pendidikan dan pelatihan serta metode penilaian pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- e. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- f. Menilai dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- g. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kepramukaan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

## 7. Kedudukan

Pusdiklatnas adalah satuan pelaksana pendidikan dan pelatihan kepramukaan di tingkat Kwartir Nasional.

## 8. Susunan

- a. Organisasi Pusdiklatnas disusun sebagai berikut:
  - 1) Kepala Pusdiklatnas
  - 2) Wakil Kepala Pusdiklatnas

*'3) Sekretaris Pusdiklatnas/*

- 3) Sekretaris Pusdiklatnas
    - a) Seksi Tata Usaha dan Keuangan.
    - b) Seksi Rumah Tangga dan Sarana-prasarana.
    - c) Seksi Perpustakaan.
  - 4) Biro Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan
    - a) Bagian Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
    - b) Bagian Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Pelatihan kepramukaan.
  - 5) Biro Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
    - a) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
    - b) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Minat Kesakaan.
  - 6) Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan yang secara *ex-officio* diketuai oleh Kepala Pusdiklatnas, beranggotakan para pelatih dan pakar pendidikan.
- b. Struktur Organisasi Pusdiklatnas tercantum dalam Lampiran II.

9. Tugas dan Tanggungjawab

a. Kepala Pusdiklatnas

- 1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan, pengkajian dan pengembangan kurikulum serta metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengembangkan kualitas tenaga pelatih.
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- 6) Memberikan bimbingan dan konsultasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah.
- 7) Berkoordinasi dengan Waka Kwarnas yang menangani pendidikan dan pelatihan.
- 8) Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.

*'b) Wakil Kepala Pusdiklatnas/*

- b. Wakil Kepala Pusdiklatnas
  - 1) Membantu dan mewakili Kepala Pusdiklatnas.
  - 2) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Kepala Pusdiklatnas.
  - 3) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatnas.
  
- c. Sekretaris Pusdiklatnas
  - 1) Melaksanakan tugas-tugas administrasi Pusdiklatnas.
  - 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Seksi Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Seksi Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana, dan Kepala Seksi Perpustakaan.
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan Biro-biro.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatnas.
  
- d. Biro
  - 1) Kepala Biro Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
    - a) Mengkoordinasikan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
    - b) Mengkoordinasikan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
    - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatnas.
  
  - 2) Kepala Biro Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
    - a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
    - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan minat kesakaan.
    - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatnas.

e. Bagian

- 1) Bagian Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
  - a) Merencanakan dan menyusun kurikulum (silabus dan materi) pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - b) Melaksanakan evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
  
- 2) Bagian Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
  - a) Melaksanakan pembaharuan metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan, termasuk di dalamnya media dan strategi pembelajaran.
  - b) Melaksanakan evaluasi metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
  
- 3) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
  - a) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan:
    - (1) Orientasi Kepramukaan;
    - (2) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD);
    - (3) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML);
    - (4) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD);
    - (5) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL);
    - (6) Kursus Majelis Pembimbing;
    - (7) Kursus Pembina Gugusdepan;
    - (8) Kursus Pembina Profesional;
    - (9) Kursus Andalan;
    - (10) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pandega (LPK);
    - (11) Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK);

*'b) Melaksanakan/...*



- b) Melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Biro Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
- 4) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Minat Kesakaan dan Keterampilan.
- a) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan minat kesakaan dan Keterampilan:
    - 1) Kursus Pamong Saka;
    - 2) Kursus Instruktur Saka;
    - 3) Kursus Keterampilan.
  - b) Melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepramukaan minat kesakaan dan keterampilan.
  - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Biro Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
- f. Seksi
- 1) Kepala Seksi Tata Usaha dan Keuangan
    - a) Mengelola administrasi umum dan personalia.
    - b) Mengelola administrasi keuangan dan anggaran.
    - c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - 2) Kepala Seksi Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana
    - a) Mengelola perawatan gedung, angkutan, dan perjalanan.
    - b) Mengurus peserta pelatihan dan tamu-tamu Pusdiklatnas.
    - c) Mengurus keamanan lingkungan Pusdiklatnas.
    - d) Mengelola administrasi sarana dan prasarana.
    - e) Merancang dan membuat alat-alat instruksional.
    - f) Menyediakan, menyiapkan, dan merawat sarana dan prasarana.
    - g) Bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- 3) Kepala Seksi Perpustakaan
  - a) Mengelola administrasi perpustakaan.
  - b) Mengoleksi dan merawat buku-buku perpustakaan.
  - c) Mendokumentasikan bahan ajar dan foto-foto kegiatan serta mengalihmediakan buku-buku dan bahan ajar.
  - d) Bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  
- g. Badan Pertimbangan Pendidikan
  - 1) Memberikan pertimbangan terhadap pengembangan kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - 2) Memberikan pertimbangan terhadap penerapan kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta jaminan mutu dalam berbagai kegiatan kepramukaan.
  - 3) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatnas.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### 10. Asas penyelenggaraan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan dilaksanakan atas dasar kaidah ilmiah, nirlaba, persahabatan dan persaudaraan dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan prioritas secara terarah efektif dan efisien serta berkesinambungan berlandaskan tujuan, prinsip dasar dan metode kepramukaan.

#### 11. Wewenang

- a. Menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan kepramukaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Mengeluarkan ijazah dan sertifikat pendidikan dan pelatihan kepramukaan sesuai kewenangannya yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklatnas dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
- c. Melaksanakan surat-menyurat sesuai dengan kewenangannya.

*'12. Hubungan kerja/...*


12. Hubungan kerja Pusdiklatnas
  - a. Hubungan kerja Pusdiklatnas dengan Kwartir Nasional.
    - 1) Pusdiklatnas merupakan bagian integral dari Kwartir Nasional.
    - 2) Pusdiklatnas sebagai pelaksana program Kwartir Nasional di bidang pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - b. Hubungan kerja Pusdiklatnas dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Pusdiklatda).
    - 1) Memberikan bimbingan teknis (kurikulum, materi, sistem penilaian, pembinaan kor pelatih, penerapan metode, buku-buku pedoman, administrasi, serta sarana prasarana pendidikan dan pelatihan) kepada Pusdiklatda.
    - 2) Menginformasikan inovasi materi, media, dan metode pendidikan dan pelatihan.
  - c. Hubungan kerja Pusdiklatnas dengan lembaga-lembaga di luar Gerakan Pramuka.
    - 1) Mensosialisasikan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
    - 2) Menjalin kemitraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
13. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
  - a. Persiapan
    - 1) Penyiapan administrasi penyelenggaraan.
    - 2) Pembentukan panitia, tim pelatih dan penunjukan narasumber.
    - 3) Penyiapan materi pelatihan, sarana dan prasarana.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Aktualisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
    - 2) Evaluasi proses kegiatan pendidikan dan pelatihan.
  - c. Evaluasi dan Pelaporan.
    - 1) Evaluasi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan.
    - 2) Penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

15. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 14 Agustus 2010


Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,



GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR NASIONAL


Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN**  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**GERAKAN PRAMUKA TINGKAT NASIONAL**



*Keterangan:*  
 ————— garis komando  
 - - - - - garis koordinasi  
 . . . . . garis konsultasi

Jakarta, 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
 Ketua,  
  
 GERAKAN PRAMUKA  
 KWARTIR NASIONAL  
 Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.